



PUTUSAN

Nomor 156/Pid.B/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Susanto Alias Kecus Bin Darijan;
2. Tempat lahir : Semarang;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 15 Desember 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tambak Mulyo Rt.09 Rw.15 Kelurahan Tanjungmas
Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa Ahmad Susanto Alias Kecus Bin Darijan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023
2. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023
3. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 156/Pid.B/2023/PN Smg tanggal 21 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pid.B/2023/PN Smg tanggal 21 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD SUSANTO alias KECUS bin ARIJAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP (sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD SUSANTO alias KECUS bin ARIJAN dengan pidana selama 2 (dua) Tahun penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dapur terbuat dari besi panjang sekitar 28 cm dengan gagang terbuat dari plastik warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar secara lisan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai tulang punggung keluarga, menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan ;

Setelah mendengar secara lisan tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar secara lisan Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR ;

Bahwa Terdakwa AHMAD SUSANTO alias KECUS bin ARIJAN pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada bulan Januari 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Tambak Mulyo Rt.09 Rw.15 Kelurahan Tanjung Mas Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan *Penganiayaan yang menimbulkan luka berat* yaitu Saksi BUDI UTOMO yang mengalami luka akibat kekerasan benda tajam berupa luka bacok pada dahi dan kedua anggota gerak atas, putusnya tendo otot, patah tulang pada tulang hasta kiri dan ibu jari tangan kiri, dan Saksi MOLYONO yang mengalami luka akibat kekerasan benda tajam yaitu luka bacok pada lengan bawah kiri putusnya tendo otot dan patah tulang pada tulang hasta kiri, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 00.00 Wib ketika Saksi BUDI UTOMO dan Saksi MOLYONO sedang duduk-duduk di Tongkrongan Tambak Mulyo Rt.09 Rw.15 Kelurahan Tanjungmas Kecamatan Semarang Utara, datang Terdakwa menanyakan keberadaan Sdr. Slamet. Lalu dijawab Saksi BUDI UTOMO "*Nang kene rak ono Slamet, ngundangmu kok ha he ha he, Nang kene ono jenenge kabeh*" (arti : Disini tidak ada Slamet, manggilmu kok ha he ha he, disini ada punya nama semua). Kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat tongkrongan dan pulang ke rumahnya.

Tidak lama kemudian, sekira pukul 03.00 Wib, Saksi BUDI UTOMO dan Saksi MOLYONO yang masih merasa mengganjal di hati atas kejadian tadi berniat mendatangi rumah Terdakwa untuk menanyakan kepada Terdakwa maksud dan tujuan mencari Sdr. Slamet. Lalu Saksi BUDI UTOMO bersama Saksi MOLYONO menuju rumah Terdakwa tanpa membawa senjata tajam apapun. Dan sesampai di Rumah Terdakwa di Tambak Mulyo Rt.09 Rw.15 Kelurahan Tanjungmas Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang, Saksi DARIJAN yang merupakan orang tua Terdakwa membukakan pintu. Namun Saksi DARIJAN melarang Saksi BUDI UTOMO dan Saksi MOLYONO bertemu dengan Terdakwa. Selanjutnya, karena mendengar suara keributan, Terdakwa dan istrinya yang saat itu sedang tidur di kamar terbangun.

Selanjutnya karena merasa kesal dan emosi, Saksi BUDI UTOMO mendobrak pintu kamar dimana Terdakwa tidur. Lalu karena merasa kaget dan terusik atas kedatangan Saksi BUDI UTOMO dan Saksi MOLYONO pada tengah malam tersebut, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah pisau dapur dengan tangan kanan dan 1 (satu) buah pisau pemotong ikan dengan tangan kiri yang berada di atas meja dalam kamar. Seketika itu juga, Terdakwa langsung menyerang Saksi BUDI UTOMO sebanyak 4 (empat) kali secara bergantian ke arah kepala Saksi BUDI UTOMO dan mengenai kepala bagian dahi dan lengan kiri hingga patah tulang pada tulang hasta kiri dan ibu jari tangan kiri Saksi BUDI UTOMO. Setelah kejadian itu, karena kesakitan Saksi BUDI UTOMO mundur ke belakang keluar dari kamar.

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lalu Terdakwa keluar kamar dan melihat Saksi MOLYONO yang saat itu berada diluar kamar. Seketika itu juga Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau dapur di tangan kanan dan 1 (satu) buah pisau pemotong ikan di tangan kiri langsung menyerang Saksi MOLYONO sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai tangan sebelah kiri yang mengakibatkan putusnya tendo otot dan patah tulang pada tulang hasta kiri Saksi MOLYONO. Kemudian karena merasa kesakitan Saksi BUDI UTOMO dan Saksi MOLYONO mundur ke belakang dan keluar dari rumah Terdakwa. Setelah kejadian itu, Terdakwa mencoba melarikan diri namun dihadang oleh Saksi ABDUL WAHIB. Lalu Terdakwa mengayunkan 1 (satu) buah pisau dapur dengan tangan kanannya ke arah Saksi ABDUL WAHIB dan mengenai tangan kanan Saksi ABDUL WAHIB hingga mengalami luka robek. Tidak lama kemudian Terdakwa berhasil melarikan diri ke arah Mijen.

Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi BUDI UTOMO yang mengalami luka akibat kekerasan benda tajam berupa luka bacok pada dahi dan kedua anggota gerak atas, putusnya tendo otot, patah tulang pada tulang hasta kiri dan ibu jari tangan kiri. Berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Islam Sultan Agung Nomor : 76/RM/RSI-SA/II/2023 tanggal 19 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. RUDIANSYAH HARAHAHAP, Sp.BO yang menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 04.00 Wib telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi BUDI UTOMO dengan hasil pemeriksaan sbb:

- Luka terbuka pada dahi sisi kiri
- Luka terbuka pada lengan bawah kiri sisi belakang uk. panjang 5 cm dan dalam 4 cm
- Luka terbuka pada lengan bawah kanan sisi luar uk. Panjang 8 cm dan dalam 3 cm
- Luka terbuka pada ruas pangkal ibu jari, hingga tulang tampak patah uk. Panjang 3 cm dan dalam 2 cm

Dengan kesimpulan Saksi BUDI UTOMO mengalami luka akibat kekerasan benda tajam berupa luka bacok pada dahi dan kedua anggota gerak atas, putusnya tendo otot, patah tulang pada tulang hasta kiri dan ibu jari tangan kiri. Rawat inap selama 10 hari.

Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi MOLYONO yang mengalami luka akibat kekerasan benda tajam yaitu luka bacok pada lengan bawah kiri putusnya tendo otot dan patah tulang pada tulang hasta kiri. Berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Islam Sultan Agung Nomor : 75/RM/RSI-SA/II/2023 tanggal 19 Januari 2023 yang dibuat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. RUDIANSYAH HARAHAHAP, Sp.BO yang menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 04.00 Wib telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi MOLYONO dengan hasil pemeriksaan sbb:

- Terdapat 2 buah Luka terbuka pada lengan bawah kiri sisi belakang. Luka pertama uk. panjang 3 cm dan dalam 3 cm dan Luka kedua uk. Panjang 8 cm dan dalam 3 cm.

Dengan kesimpulan Saksi MOLYONO mengalami luka akibat kekerasan benda tajam yaitu luka bacok pada lengan bawah kiri putusnya tendo otot dan patah tulang pada tulang hasta kiri. Rawat inap selama 4 hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP ;

SUBSIDAIR;

Bahwa Terdakwa AHMAD SUSANTO alias KECUS bin ARIJAN pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada bulan Januari 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Tambak Mulyo Rt.09 Rw.15 Kelurahan Tanjung Mas Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan *Penganiayaan* yaitu Saksi BUDI UTOMO yang mengalami luka akibat kekerasan benda tajam berupa luka bacok pada dahi dan kedua anggota gerak atas, putusnya tendo otot, patah tulang pada tulang hasta kiri dan ibu jari tangan kiri, dan Saksi MOLYONO yang mengalami luka akibat kekerasan benda tajam yaitu luka bacok pada lengan bawah kiri putusnya tendo otot dan patah tulang pada tulang hasta kiri, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 00.00 Wib ketika Saksi BUDI UTOMO dan Saksi MOLYONO sedang duduk-duduk di Tongkrongan Tambak Mulyo Rt.09 Rw.15 Kelurahan Tanjungmas Kecamatan Semarang Utara, datang Terdakwa menanyakan keberadaan Sdr. Slamet. Lalu dijawab Saksi BUDI UTOMO "*Nang kene rak ono Slamet, ngundangmu kok ha he ha he, Nang kene ono jenenge kabeh*" (arti : Disini tidak ada Slamet, manggilmu kok ha he ha he, disini ada punya nama semua). Kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat tongkrongan dan pulang ke rumahnya.

Tidak lama kemudian, sekira pukul 03.00 Wib, Saksi BUDI UTOMO dan Saksi MOLYONO yang masih merasa mengganjal di hati atas kejadian tadi

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Smg



berniat mendatangi rumah Terdakwa untuk menanyakan kepada Terdakwa maksud dan tujuan mencari Sdr. Slamet. Lalu Saksi BUDI UTOMO bersama Saksi MOLYONO menuju rumah Terdakwa tanpa membawa senjata tajam apapun. Dan sesampai di Rumah Terdakwa di Tambak Mulyo Rt.09 Rw.15 Kelurahan Tanjungmas Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang, Saksi DARIJAN yang merupakan orang tua Terdakwa membukakan pintu. Namun Saksi DARIJAN melarang Saksi BUDI UTOMO dan Saksi MOLYONO bertemu dengan Terdakwa. Selanjutnya, karena mendengar suara keributan, Terdakwa dan istrinya yang saat itu sedang tidur di kamar terbangun.

Selanjutnya karena merasa kesal dan emosi, Saksi BUDI UTOMO mendobrak pintu kamar dimana Terdakwa tidur. Lalu karena merasa kaget dan terusik atas kedatangan Saksi BUDI UTOMO dan Saksi MOLYONO pada tengah malam tersebut, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah pisau dapur dengan tangan kanan dan 1 (satu) buah pisau pemotong ikan dengan tangan kiri yang berada di atas meja dalam kamar. Seketika itu juga, Terdakwa langsung menyerang Saksi BUDI UTOMO sebanyak 4 (empat) kali secara bergantian ke arah kepala Saksi BUDI UTOMO dan mengenai kepala bagian dahi dan lengan kiri hingga patah tulang pada tulang hasta kiri dan ibu jari tangan kiri Saksi BUDI UTOMO. Setelah kejadian itu, karena kesakitan Saksi BUDI UTOMO mundur ke belakang keluar dari kamar.

Lalu Terdakwa keluar kamar dan melihat Saksi MOLYONO yang saat itu berada diluar kamar. Seketika itu juga Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau dapur di tangan kanan dan 1 (satu) buah pisau pemotong ikan di tangan kiri langsung menyerang Saksi MOLYONO sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai tangan sebelah kiri yang mengakibatkan putusnya tendo otot dan patah tulang pada tulang hasta kiri Saksi MOLYONO. Kemudian karena merasa kesakitan Saksi BUDI UTOMO dan Saksi MOLYONO mundur ke belakang dan keluar dari rumah Terdakwa. Setelah kejadian itu, Terdakwa mencoba melarikan diri namun dihadang oleh Saksi ABDUL WAHIB. Lalu Terdakwa mengayunkan 1 (satu) buah pisau dapur dengan tangan kanannya ke arah Saksi ABDUL WAHIB dan mengenai tangan kanan Saksi ABDUL WAHIB hingga mengalami luka robek. Tidak lama kemudian Terdakwa berhasil melarikan diri ke arah Mijen.

Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi BUDI UTOMO yang mengalami luka akibat kekerasan benda tajam berupa luka bacok pada dahi dan kedua anggota gerak atas, putusnya tendo otot, patah tulang pada tulang hasta kiri dan ibu jari tangan kiri. Berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Islam Sultan Agung Nomor : 76/RM/RSI-SA/II/2023 tanggal 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. RUDIANSYAH HARAHAHAP, Sp.BO yang menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 04.00 Wib telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi BUDI UTOMO dengan hasil pemeriksaan sbb:

- Luka terbuka pada dahi sisi kiri
- Luka terbuka pada lengan bawah kiri sisi belakang uk. panjang 5 cm dan dalam 4 cm
- Luka terbuka pada lengan bawah kanan sisi luar uk. Panjang 8 cm dan dalam 3 cm
- Luka terbuka pada ruas pangkal ibu jari, hingga tulang tampak patah uk. Panjang 3 cm dan dalam 2 cm

Dengan kesimpulan Saksi BUDI UTOMO mengalami luka akibat kekerasan benda tajam berupa luka bacok pada dahi dan kedua anggota gerak atas, putusnya tendo otot, patah tulang pada tulang hasta kiri dan ibu jari tangan kiri. Rawat inap selama 10 hari.

Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi MOLYONO yang mengalami luka akibat kekerasan benda tajam yaitu luka bacok pada lengan bawah kiri putusnya tendo otot dan patah tulang pada tulang hasta kiri. Berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Islam Sultan Agung Nomor : 75/RM/RSI-SA/II/2023 tanggal 19 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. RUDIANSYAH HARAHAHAP, Sp.BO yang menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 04.00 Wib telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi MOLYONO dengan hasil pemeriksaan sbb:

- Terdapat 2 buah Luka terbuka pada lengan bawah kiri sisi belakang. Luka pertama uk. panjang 3 cm dan dalam 3 cm dan Luka kedua uk. Panjang 8 cm dan dalam 3 cm.

Dengan kesimpulan Saksi MOLYONO mengalami luka akibat kekerasan benda tajam yaitu luka bacok pada lengan bawah kiri putusnya tendo otot dan patah tulang pada tulang hasta kiri. Rawat inap selama 4 hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi ABDUL WAHIB Bin TUMIKAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 03.00 Wib di Depan Rumah Terdakwa di Alamat : Tambak Mulyo Rt. 09 Rw. 15 Kel. Tanjungmas Kec. Semarang Utara Kota Semarang. Dan yang menjadi Korban adalah Saksi sendiri dan Kedua Kakak kandung saksi yaitu Saksi MOLYONO dan Saksi BUDI UTOMO.
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi dan Kedua Kakak Kandung saksi dan dapat saksi jelaskan bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sudah lama karena Terdakwa merupakan tetangga satu kampung dan setahu saksi, saksi dan kedua Kakak saksi tidak memiliki permasalahan dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa menganiaya Kedua Kakak saksi, tetapi pada saat Terdakwa akan membacok menggunakan Celurit (dipegang dengan tangan kanan) dan Senjata tajam jenis Pisau (dipegang dengan tangan kiri) ke Saksi MOLYONO, saksi berusaha menolong Saksi MOLYONO dengan menangkis menggunakan tangan kanan sehingga saksi terkena sabetan Pisau sebanyak 1 (satu) kali mengenai Pergelangan tangan kanan saksi.
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi MOLYONO dan Saksi BUDI UTOMO, Saksi MOLYONO dan Saksi BUDI UTOMO tidak melakukan perlawanan dan tidak membawa senjata tajam apapun.
- Bahwa setelah saksi mengetahui bahwa Kedua Kakak Saksi diniaya oleh Terdakwa selanjutnya Saksi langsung berlari menuju Ke Rumah Terdakwa, dan sesampainya disana Kedua kakak Saksi masih dianiaya oleh Terdakwa dengan menyabetan Pisau mengenai Jempol Tangan Kiri mengenai Saksi BUDI UTOMO dan Saksi BUDI UTOMO berusaha mengindar dan terjatuh, Kemudian Saksi MOLYONO mengalami Luka Sobek pada tangan Kiri terkena senjata tajam, dan Saksi berusaha menolong Saksi MOLYONO yang pada saat itu akan dibacok lagi oleh Terdakwa dengan menangkis menggunakan tangan Kanan dan Tangan kanan Saksi mengalami luka Robek, setelah kejadian penganiayaan tersebut Saksi. MOLYONO dibawa ke Rumah Sakit Sultan Agung Genuk

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Bapak Saksi yaitu Sdr. TUMIKAN dan OM Saksi yaitu Sdr. SAIFUL menggunakan Sepeda motor milik Sdr. SAIFUL, Sedangkan Saksi BUDI UTOMO dibawa Ke Rumah Sakit Sultan Agung Genuk oleh kedua Temannya yang Saksi ketahui salah satunya bernama Sdr. BAMBANG menggunakan Sepeda Motor, sedangkan Saksi diantar Berobat di Rumah mantri oleh Sdr. PAIMAN (tetangga Saksi).

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi MOLYONO Bin TUMIKAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi telah menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 08 Januari 2023 sekira Jam 03.00 Wib di dalam dan di depan rumah Terdakwa di alamat Tambak Mulyo RT.09 RW.15, Kel. Tanjungmas, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang dan yang menjadi korban adalah Saksi sendiri, Saksi BUDI UTOMO dan Saksi ABDUL WAHIB.
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara menyabetkan 2 (dua) buah senjata jenis samurai dengan panjang lebih kurang 1 meter;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan tetangga Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 8 januari 2023 sekira pukul 00.00 Terdakwa datang ke tongkrongan Saksi dengan tujuan mencari keberadaan saudara SLAMET, sedangkan saudara SLAMET adalah anak angkat keluarga Saksi karena sudah tidak mempunyai orang tua. Pada saat itu Saksi menjawab "NANG KENE RAK ONO SLAMET, NGUNDANGMU KOK HA, HE, HA , HE NANG KENE ONO JENENGE KABEH" kemudian Terdakwa diam saja. Kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi dan Terdakwa pulang ke rumahnya, setelah Terdakwa pulang selanjutnya Saksi BUDI UTOMO mendatangi rumah Terdakwa selanjutnya Saksi susul dari belakang, saat itu Saksi BUDI UTOMO mendatangi rumah Terdakwa tidak membawa senjata tajam dan maksud serta tujuan Saksi bersama Saksi BUDI UTOMO mendatangi rumah

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa akan menanyakan maksud dan tujuan Terdakwa mencari saudara SLAMET. pada waktu Saksi sampai di rumah Terdakwa bertemu dengan orang tua Terdakwa yang bernama DARIJAN dan pintu rumah dalam keadaan tertutup. Selanjutnya saudara DARIJAN berkata kepada Terdakwa untuk tidak bertemu dengan Saksi dan Saksi BUDI UTOMO. Pada waktu saudara DARIJAN menyampaikan tersebut Terdakwa berada di samping kanan saudara DARIJAN. Setelah saudara DARIJAN menyampaikan hal tersebut selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar dan mengambil 2 (dua) buah senjata tajam setelah mengambil 2 buah senjata tajam selanjutnya Terdakwa menyerang Saksi BUDI UTOMO menggunakan senjata tajam. Terdakwa menyerang Saksi BUDI UTOMO pada bagian pelipis kiri menggunakan senjata tajam sebanyak 1 kali, selanjutnya Saksi BUDI UTOMO melarikan diri dan sempat terjatuh namun Terdakwa tetap menyerang menggunakan senjata tajam yang dibawanya dan ditangkis menggunakan tangan kanan dan kiri Saksi BUDI UTOMO hingga terluka, setelah Saksi mengetahui Saksi BUDI UTOMO diserang menggunakan senjata tajam oleh Terdakwa selanjutnya Saksi berusaha melindungi Saksi BUDI UTOMO dengan cara menghalangi Terdakwa menyerang Saksi BUDI UTOMO. Namun Saksi malah mendapat 5 sabetan benda tajam yang dilakukan oleh Terdakwa pada bagian tangan kiri dan yang paling parah ada 2 sabetan benda tajam. pada saat Saksi akan dibacok pada bagian kepala oleh Terdakwa selanjutnya datang Saksi ABDUL WAHIB menolong Saksi dengan cara mendorong Saksi agar tidak terkena sabetan benda tajam yang dibawa oleh Terdakwa namun malah Saksi ABDUL WAHIB yang terkena sabetaan benda tajam yang dibawa oleh Terdakwa dan mengenai pergelangan tangan kanan Saksi ABDUL WAHIB, setelah kejadian penganiayaan tersebut Saksi dibawa ke Rumah Sakit Sultan Agung Genuk oleh Bapak Saksi yaitu Sdr. TUMIKAN dan OM Saksi yaitu Sdr. SAIFUL menggunakan Sepeda motor milik Sdr. SAIFUL, Sedangkan Saksi BUDI UTOMO dibawa Ke Rumah Sakit Sultan Agung Genuk oleh kedua Temannya yang Saksi ketahui salah satunya bernama Sdr. BAMBANG menggunakan Sepeda Motor, sedangkan Saksi ABDUL WAHIB diantar Berobat di Rumah mantri oleh Sdr. PAIMAN (tetangga Saksi).

- Bahwa akibat penganiayaan Terdakwa tersebut, Saksi BUDI UTOMO mengalami ruas pangkal ibu jari putus dan tendo otot lengan putus hingga

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipasang pen. Dan saat ini Saksi BUDI UTOMO merasa kesulitan dalam melakukan pekerjaan sebagai nelayan.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Saksi BUDI UTOMO Bin TUMIKAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi telah menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 08 Januari 2023 sekira Jam 03.00 Wib di dalam dan di depan rumah Terdakwa di alamat Tambak Mulyo RT.09 RW.15, Kel. Tanjungmas, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang dan yang menjadi korban adalah Saksi sendiri, Saksi MOLYONO dan Saksi ABDUL WAHIB.
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara menyabetkan 2 (dua) buah senjata jenis samurai dengan panjang lebih kurang 1 meter
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan tetangga Saksi
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 8 januari 2023 sekira pukul 00.00 Terdakwa datang ke tongkrongan Saksi dengan tujuan mencari keberadaan saudara SLAMET, sedangkan saudara SLAMET adalah anak angkat keluarga Saksi karena sudah tidak mempunyai orang tua. Pada saat itu Saksi menjawab "NANG KENE RAK ONO SLAMET, NGUNDANGMU KOK HA, HE, HA , HE NANG KENE ONO JENENGE KABEH" kemudian Terdakwa diam saja. Kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi dan Terdakwa pulang ke rumahnya. Setelah Terdakwa pulang selanjutnya Saksi mendatangi rumah Terdakwa selanjutnya Saksi MOLYONO susul dari belakang, saat itu Saksi mendatangi rumah Terdakwa tidak membawa senjata tajam dan maksud serta tujuan Saksi bersama Saksi MOLYONO mendatangi rumah Terdakwa akan menanyakan maksud dan tujuan Terdakwa mencari saudara SLAMET. Pada waktu Saksi sampai di rumah Terdakwa bertemu dengan orang tua Terdakwa yang bernama DARIJAN dan pintu rumah dalam keadaan tertutup. Selanjutnya saudara DARIJAN berkata kepada

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa untuk tidak bertemu dengan Saksi dan Saksi MLYONO. Pada waktu saudara DARIJAN menyampaikan tersebut Terdakwa berada di samping kanan saudara DARIJAN. Setelah saudara DARIJAN menyampaikan hal tersebut selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar dan mengambil 2 (dua) buah senjata tajam setelah mengambil 2 buah senjata tajam selanjutnya Terdakwa menyerang Saksi menggunakan senjata tajam. Terdakwa menyerang Saksi pada bagian pelipis kiri menggunakan senjata tajam sebanyak 1 kali, selanjutnya Saksi melarikan diri dan sempat terjatuh namun Terdakwa tetap menyerang menggunakan senjata tajam yang dibawanya dan ditangkis menggunakan tangan kanan dan kiri Saksi hingga terluka. Setelah Saksi MLYONO mengetahui Saksi diserang menggunakan senjata tajam oleh Terdakwa selanjutnya Saksi MLYONO berusaha melindungi Saksi dengan cara menghalangi Terdakwa menyerang Saksi. Namun Saksi MLYONO malah mendapat 5 sabetan benda tajam yang dilakukan oleh Terdakwa pada bagian tangan kiri dan yang paling parah ada 2 sabetan benda tajam, pada saat Saksi MLYONO akan dibacok pada bagian kepala oleh Terdakwa selanjutnya datang Saksi ABDUL WAHIB menolong Saksi dengan cara mendorong Saksi MLYONO agar tidak terkena sabetan benda tajam yang dibawa oleh Terdakwa namun malah Saksi ABDUL WAHIB yang terkena sabetaan benda tajam yang dibawa oleh Terdakwa dan mengenai pergelangan tangan kanan Saksi ABDUL WAHIB, setelah kejadian penganiayaan tersebut Saksi MLYONO dibawa ke Rumah Sakit Sultan Agung Genuk oleh Bapak Saksi yaitu Sdr. TUMIKAN dan OM Saksi yaitu Sdr. SAIFUL menggunakan Sepeda motor milik Sdr. SAIFUL, Sedangkan Saksi BUDI UTOMO dibawa Ke Rumah Sakit Sultan Agung Genuk oleh kedua Temannya yang Saksi ketahui salah satunya bernama Sdr. BAMBANG menggunakan Sepeda Motor, sedangkan Saksi ABDUL WAHIB diantar Berobat di Rumah mantri oleh Sdr. PAIMAN (tetangga Saksi).

- Bahwa akibat penganiayaan Terdakwa tersebut, ruas pangkal ibu jari putus dan tendo otot lengan putus hingga dipasang pen. Dan saat ini Saksi merasa kesulitan dalam melakukan pekerjaan sebagai nelayan.
- Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 08 Januari 2023 sekira Jam 03.00 Wib di dalam rumah Terdakwa alamat Tambak Mulyo RT.09 RW.15, Kel. Tanjungmas, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang dan yang menjadi korban adalah Saksi BUDI UTOMO, Saksi MOLYONO Saksi ABDUL WAHIB.
- Bahwa Terdakwa mengaku pelaku penganiayaan tersebut adalah Terdakwa sendiri dan korban dari penganiayaan tersebut adalah tetangga rumah Terdakwa
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara Terdakwa menyabetkan senjata tajam dengan tangan kanan dan kiri ke arah korban.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan para korban karena para korban merupakan tetangga Terdakwa
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada masalah dengan korban Saksi BUDI UTOMO, Saksi MOLYONO, dan Saksi ABDUL WAHIB.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa berada dikamar sedang tidur bersama istri Terdakwa yang bernama SUMIATI, kemudian tiba-tiba Saksi BUDI UTOMO mendobrak pintu kamar Terdakwa dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci. Sebelum Saksi BUDI UTOMO mendobrak pintu kamar Terdakwa, Saksi BUDI UTOMO menggedor pintu depan rumah Terdakwa sehingga membuat Terdakwa terbangun. Kemudian pintu rumah dibuka oleh bapak Terdakwa Sdr. DARIJAN, setelah Saksi BUDI UTOMO mendobrak pintu kamar, Terdakwa bangun dan Terdakwa melihat Saksi BUDI UTOMO masuk kamar sambil berkata "ASU METU ORA.....KOE, ASU AKU MEH GENAHKE" dan pada saat itu Saksi BUDI UTOMO hendak masuk ke kamar Terdakwa dan Terdakwa menarik istri Terdakwa ke belakang hingga menempel di dinding kamar dekat dengan meja yang ada magic com, lalu Terdakwa melihat pisau dapur dan pisau pemotong ikan yang berada diatas meja kamar, selanjutnya Terdakwa ambil dan Terdakwa gunakan untuk menyerang Saksi BUDI UTOMO, saat itu Terdakwa berhasil mengambil pisau dapur menggunakan tangan kanan dan pisau pemotong ikan dengan tangan kiri selanjutnya Terdakwa menyerang Saksi BUDI UTOMO ke arah kepala sebanyak lebih kurang empat kali secara bergantian menggunakan tangan

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan dan tangan kiri, kemudian ditangkis menggunakan tangan kiri hingga mengakibatkan tangan Saksi BUDI UTOMO terluka. Pada saat Terdakwa menyerang, Saksi BUDI UTOMO mundur keluar kamar dan pada saat diluar kamar Terdakwa melihat Saksi MOLYONO selanjutnya Terdakwa menyerang Saksi MOLYONO menggunakan pisau yang Terdakwa bawa dengan cara Terdakwa ayunkan sebanyak dua kali dan mengenai tangan sebelah kiri sebanyak satu kali dan mereka berdua mundur sampai di teras rumah Terdakwa. kemudian Terdakwa menyabetkan pisau dengan tangan kanan sebanyak satu kali mengenai punggung Saksi MOLYONO.

- Bahwa saat penyerangan itu Saksi BUDI UTOMO berada dibelakang Saksi MOLYONO dan mereka berdua mundur kebelakang sampai keluar rumah untuk menghindari serangan senjata tajam yang Terdakwa lakukan.

- Bahwa setelah Saksi BUDI UTOMO dan Saksi MOLYONO mundur sampai keluar rumah Terdakwa sempat mengayunkan pisau yang Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 kali mengenai punggung Saksi MOLYONO kemudian ketika ada kesempatan Terdakwa berusaha melarikan diri, ternyata ada Saksi ABDUL WAHIB berada dibelakang Saksi BUDI UTOMO dan Saksi MOLYONO menghadang Terdakwa sambil membawa batu paving yang akan dipukulkan kepada Terdakwa namun tangan Saksi ABDUL WAHIB dipegangi oleh sdri. RINI SUSILOWATI selanjutnya Saksi ABDUL WAHIB sebanyak satu kali. Kemudian Terdakwa melarikan diri.

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi BUDI UTOMO, Saksi. MOLYONO, dan Saksi ABDUL WAHIB untuk membela diri dan untuk melindungi keluarga Terdakwa dari Saksi BUDI UTOMO, Saksi MOLYONO dan Saksi ABDUL WAHIB.

- Bahwa saat Saksi BUDI UTOMO dan Saksi. MOLYONO mendatangi rumah Terdakwa saat itu, Saksi BUDI UTOMO dan Saksi. MOLYONO tidak membawa senjata tajam.

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penyerangan terhadap Saksi BUDI UTOMO dan Saksi. MOLYONO, Saksi BUDI UTOMO dan Saksi. MOLYONO tidak melakukan pembalasan terhadap Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dapur terbuat dari besi panjang sekitar 28 cm dengan gagang terbuat dari plastik warna putih

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1) Visum Et Repertum Rumah Sakit Islam Sultan Agung Nomor : 76/RM/RSI-SA/II/2023 tanggal 19 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. RUDIANSYAH HARAHAHAP, Sp.BO yang menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 04.00 Wib telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi BUDI UTOMO dengan hasil pemeriksaan sbb:

- Luka terbuka pada dahi sisi kiri
- Luka terbuka pada lengan bawah kiri sisi belakang uk. panjang 5 cm dan dalam 4 cm
- Luka terbuka pada lengan bawah kanan sisi luar uk. Panjang 8 cm dan dalam 3 cm
- Luka terbuka pada ruas pangkal ibu jari, hingga tulang tampak patah uk. Panjang 3 cm dan dalam 2 cm

Dengan kesimpulan Saksi BUDI UTOMO yang mengalami luka akibat kekerasan benda tajam berupa luka bacok pada dahi dan kedua anggota gerak atas, putusnya tendo otot, patah tulang pada tulang hasta kiri dan ibu jari tangan kiri. Rawat inap selama 10 hari.

2) Visum Et Repertum Rumah Sakit Islam Sultan Agung Nomor : 75/RM/RSI-SA/II/2023 tanggal 19 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. RUDIANSYAH HARAHAHAP, Sp.BO yang menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 04.00 Wib telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi MOLYONO dengan hasil pemeriksaan sbb:

- Terdapat 2 buah Luka terbuka pada lengan bawah kiri sisi belakang. Luka pertama uk. panjang 3 cm dan dalam 3 cm dan Luka kedua uk. Panjang 8 cm dan dalam 3 cm

Dengan kesimpulan Saksi MOLYONO yang mengalami luka akibat kekerasan benda tajam yaitu luka bacok pada lengan bawah kiri putusnya tendo otot dan patah tulang pada tulang hasta kiri. Rawat inap selama 4 hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 00.00 Wib ketika Saksi BUDI UTOMO dan Saksi MOLYONO sedang duduk-duduk di Tongkrongan Tambak Mulyo Rt.09 Rw.15 Kelurahan Tanjungmas Kecamatan Semarang Utara, datang Terdakwa menanyakan keberadaan Sdr. Slamet. Lalu dijawab Saksi BUDI UTOMO "*Nang kene rak ono Slamet, ngundangmu kok ha he ha he, Nang kene ono jenenge kabeh*" (arti : Disini tidak ada Slamet, manggilmu kok ha he ha he, disini ada punya nama semua). Kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat tongkrongan dan pulang ke rumahnya. Tidak lama kemudian, sekira pukul 03.00 Wib, Saksi BUDI UTOMO dan Saksi MOLYONO yang masih merasa mengganjal di hati atas kejadian tadi berniat mendatangi rumah Terdakwa untuk menanyakan kepada Terdakwa maksud dan tujuan mencari Sdr. Slamet. Lalu Saksi BUDI UTOMO bersama Saksi MOLYONO menuju rumah Terdakwa tanpa membawa senjata tajam apapun. Dan sesampai di Rumah Terdakwa di Tambak Mulyo Rt.09 Rw.15 Kelurahan Tanjungmas Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang, Saksi DARIJAN yang merupakan orang tua Terdakwa membukakan pintu. Namun Saksi DARIJAN melarang Saksi BUDI UTOMO dan Saksi MOLYONO bertemu dengan Terdakwa. Selanjutnya, karena mendengar suara keributan, Terdakwa dan istrinya yang saat itu sedang tidur di kamar terbangun. Selanjutnya karena merasa kesal dan emosi, Saksi BUDI UTOMO mendobrak pintu kamar dimana Terdakwa tidur. Lalu karena merasa kaget dan terusik atas kedatangan Saksi BUDI UTOMO dan Saksi MOLYONO pada tengah malam tersebut, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah pisau dapur dengan tangan kanan dan 1 (satu) buah pisau pemotong ikan dengan tangan kiri yang berada di atas meja dalam kamar. Seketika itu juga, Terdakwa langsung menyerang Saksi BUDI UTOMO sebanyak 4 (empat) kali secara bergantian ke arah kepala Saksi BUDI UTOMO dan mengenai kepala bagian dahi dan lengan kiri hingga patah tulang pada tulang hasta kiri dan ibu jari tangan kiri Saksi BUDI UTOMO. Setelah kejadian itu, karena kesakitan Saksi BUDI UTOMO mundur ke belakang keluar dari kamar. Lalu Terdakwa keluar kamar dan melihat Saksi MOLYONO yang saat itu berada diluar kamar. Seketika itu juga Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau dapur di tangan kanan dan 1 (satu) buah pisau pemotong ikan di tangan kiri langsung menyerang Saksi MOLYONO sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai tangan sebelah kiri yang mengakibatkan putusnya tendo otot dan patah tulang pada tulang hasta kiri Saksi MOLYONO. Kemudian karena merasa kesakitan Saksi BUDI UTOMO

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi MOLYONO mundur ke belakang dan keluar dari rumah Terdakwa. Setelah kejadian itu, Terdakwa mencoba melarikan diri namun dihadang oleh Saksi ABDUL WAHIB. Lalu Terdakwa mengayunkan 1 (satu) buah pisau dapur dengan tangan kanannya ke arah Saksi ABDUL WAHIB dan mengenai tangan kanan Saksi ABDUL WAHIB hingga mengalami luka robek. Tidak lama kemudian Terdakwa berhasil melarikan diri ke arah Mijen.

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi BUDI UTOMO yang mengalami luka akibat kekerasan benda tajam berupa luka bacok pada dahi dan kedua anggota gerak atas, putusnya tendo otot, patah tulang pada tulang hasta kiri dan ibu jari tangan kiri. Berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Islam Sultan Agung Nomor : 76/RM/RSI-SA/I/2023 tanggal 19 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. RUDIANSYAH HARAHAHAP, Sp.BO yang menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 04.00 Wib telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi BUDI UTOMO dengan hasil pemeriksaan sbb:

- Luka terbuka pada dahi sisi kiri
- Luka terbuka pada lengan bawah kiri sisi belakang uk. panjang 5 cm dan dalam 4 cm
- Luka terbuka pada lengan bawah kanan sisi luar uk. Panjang 8 cm dan dalam 3 cm
- Luka terbuka pada ruas pangkal ibu jari, hingga tulang tampak patah uk. Panjang 3 cm dan dalam 2 cm

Dengan kesimpulan Saksi BUDI UTOMO mengalami luka akibat kekerasan benda tajam berupa luka bacok pada dahi dan kedua anggota gerak atas, putusnya tendo otot, patah tulang pada tulang hasta kiri dan ibu jari tangan kiri. Rawat inap selama 10 hari.

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi MOLYONO yang mengalami luka akibat kekerasan benda tajam yaitu luka bacok pada lengan bawah kiri putusnya tendo otot dan patah tulang pada tulang hasta kiri. Berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Islam Sultan Agung Nomor : 75/RM/RSI-SA/I/2023 tanggal 19 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. RUDIANSYAH HARAHAHAP, Sp.BO yang menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 04.00 Wib telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi MOLYONO dengan hasil pemeriksaan sbb:

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat 2 buah Luka terbuka pada lengan bawah kiri sisi belakang. Luka pertama uk. panjang 3 cm dan dalam 3 cm dan Luka kedua uk. Panjang 8 cm dan dalam 3 cm.

Dengan kesimpulan Saksi MOLYONO mengalami luka akibat kekerasan benda tajam yaitu luka bacok pada lengan bawah kiri putusnya tendo otot dan patah tulang pada tulang hasta kiri. Rawat inap selama 4 hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Penganiayaan yang menimbulkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa pengertian Barang siapa adalah siapa saja subyek hukum dan mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap apa yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya. Barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa AHMAD SUSANTO ALIAS KECUS BIN DARIJAN dan Terdakwa membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang Siapa telah terpenuhi ;

Ad. 2 . Unsur Penganiayaan yang menimbulkan luka berat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 00.00 Wib ketika Saksi BUDI UTOMO dan Saksi MOLYONO sedang duduk-duduk di

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Smg



Tongkrongan Tambak Mulyo Rt.09 Rw.15 Kelurahan Tanjungmas Kecamatan Semarang Utara, datang Terdakwa menanyakan keberadaan Sdr. Slamet. Lalu dijawab Saksi BUDI UTOMO "Nang kene rak ono Slamet, ngundangmu kok ha he ha he, Nang kene ono jenenge kabeh" (*arti : Disini tidak ada Slamet, manggilmu kok ha he ha he, disini ada punya nama semua*). Kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat tongkrongan dan pulang ke rumahnya, tidak lama kemudian, sekira pukul 03.00 Wib, Saksi BUDI UTOMO dan Saksi MOLYONO yang masih merasa mengganjal di hati atas kejadian tadi berniat mendatangi rumah Terdakwa untuk menanyakan kepada Terdakwa maksud dan tujuan mencari Sdr. Slamet. lalu Saksi BUDI UTOMO bersama Saksi MOLYONO menuju rumah Terdakwa tanpa membawa senjata tajam apapun. Dan sesampai di Rumah Terdakwa di Tambak Mulyo Rt.09 Rw.15 Kelurahan Tanjungmas Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang, Saksi DARIJAN yang merupakan orang tua Terdakwa membukakan pintu. Namun Saksi DARIJAN melarang Saksi BUDI UTOMO dan Saksi MOLYONO bertemu dengan Terdakwa. Selanjutnya, karena mendengar suara keributan, Terdakwa dan istrinya yang saat itu sedang tidur di kamar terbangun, selanjutnya karena merasa kesal dan emosi, Saksi BUDI UTOMO mendobrak pintu kamar dimana Terdakwa tidur, karena merasa kaget dan terusik atas kedatangan Saksi BUDI UTOMO dan Saksi MOLYONO pada tengah malam tersebut, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah pisau dapur dengan tangan kanan dan 1 (satu) buah pisau pemotong ikan dengan tangan kiri yang berada di atas meja dalam kamar. Seketika itu juga, Terdakwa langsung menyerang Saksi BUDI UTOMO sebanyak 4 (empat) kali secara bergantian ke arah kepala Saksi BUDI UTOMO dan mengenai kepala bagian dahi dan lengan kiri hingga patah tulang pada tulang hasta kiri dan ibu jari tangan kiri Saksi BUDI UTOMO. Setelah kejadian itu, karena kesakitan Saksi BUDI UTOMO mundur ke belakang keluar dari kamar.

Menimbang, bahwa Lalu Terdakwa keluar kamar dan melihat Saksi MOLYONO yang saat itu berada diluar kamar. Seketika itu juga Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau dapur di tangan kanan dan 1 (satu) buah pisau pemotong ikan di tangan kiri langsung menyerang Saksi MOLYONO sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai tangan sebelah kiri yang mengakibatkan putusnya tendo otot dan patah tulang pada tulang hasta kiri Saksi MOLYONO, karena merasa kesakitan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi BUDI UTOMO dan Saksi MOLYONO mundur ke belakang dan keluar dari rumah Terdakwa. Setelah kejadian itu, Terdakwa mencoba melarikan diri namun dihadang oleh Saksi ABDUL WAHIB. Lalu Terdakwa mengayunkan 1 (satu) buah pisau dapur dengan tangan kanannya ke arah Saksi ABDUL WAHIB dan mengenai tangan kanan Saksi ABDUL WAHIB hingga mengalami luka robek. Tidak lama kemudian Terdakwa berhasil melarikan diri ke arah Mijen.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi BUDI UTOMO yang mengalami luka akibat kekerasan benda tajam berupa luka bacok pada dahi dan kedua anggota gerak atas, putusnya tendo otot, patah tulang pada tulang hasta kiri dan ibu jari tangan kiri. Berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Islam Sultan Agung Nomor : 76/RM/RSI-SA/II/2023 tanggal 19 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. RUDIANSYAH HARAHAHAP, Sp.BO yang menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 04.00 Wib telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi BUDI UTOMO dengan hasil pemeriksaan sbb:

- Luka terbuka pada dahi sisi kiri
- Luka terbuka pada lengan bawah kiri sisi belakang uk. panjang 5 cm dan dalam 4 cm
- Luka terbuka pada lengan bawah kanan sisi luar uk. Panjang 8 cm dan dalam 3 cm
- Luka terbuka pada ruas pangkal ibu jari, hingga tulang tampak patah uk. Panjang 3 cm dan dalam 2 cm

Dengan kesimpulan Saksi BUDI UTOMO mengalami luka akibat kekerasan benda tajam berupa luka bacok pada dahi dan kedua anggota gerak atas, putusnya tendo otot, patah tulang pada tulang hasta kiri dan ibu jari tangan kiri. Rawat inap selama 10 hari.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi MOLYONO yang mengalami luka akibat kekerasan benda tajam yaitu luka bacok pada lengan bawah kiri putusnya tendo otot dan patah tulang pada tulang hasta kiri. Berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Islam Sultan Agung Nomor : 75/RM/RSI-SA/II/2023 tanggal 19 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. RUDIANSYAH HARAHAHAP, Sp.BO yang menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 04.00 Wib telah

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan terhadap Saksi MOLYONO dengan hasil pemeriksaan sbb:

- Terdapat 2 buah Luka terbuka pada lengan bawah kiri sisi belakang. Luka pertama uk. panjang 3 cm dan dalam 3 cm dan Luka kedua uk. Panjang 8 cm dan dalam 3 cm.

Dengan kesimpulan Saksi MOLYONO mengalami luka akibat kekerasan benda tajam yaitu luka bacok pada lengan bawah kiri putusnya tendo otot dan patah tulang pada tulang hasta kiri, dirawat inap selama 4 hari.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Penganiayaan yang menimbulkan luka berat telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Prinair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dapur terbuat dari besi panjang sekitar 28 cm dengan gagang terbuat dari plastik warna putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka berat pada Saksi Budi Utomo dan Saksi Mulyono

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahan dan kooperatif dalam mengikuti persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD SUSANTO ALIAS KECUS BIN DARIJAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dapur terbuat dari besi panjang sekitar 28 cm dengan gagang terbuat dari plastik warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin, tanggal 17 April 2023, oleh kami, Yogi Arsono, S.H., Kn., M.H., sebagai Hakim Ketua , Novrida Diansari, S.H. , dan Muarif, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Meirina Nurfadiah Nasution, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Dewi Rahmaningsih Nugroho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Novrida Diansari, S.H.

Yogi Arsono, S.H., Kn., M.H.

ttd

Muarif, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

Meirina Nurfadiah Nasution SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)